



**STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA**
UNTUK USAHA NON-UMK, USAHA DENGAN TINGKAT RESIKO MENENGAH TINGGI DAN
TINGGI

No. Dokumen :

Revisi :

Tgl. Efektif :

Unit Kerja

: Seksi Pelayanan Perijinan Dan Non Perijinan A.III

| A. Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses penyampaian pelayanan (service delivery) meliputi : | | |
|--|---|---|
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Persyaratan | 1. Fotocopy KTP-el 2. Fotocopy NPWP 3. Fotocopy Akta Pendirian Perusahaan untuk Badan Usaha 4. Fotocopy Pengesahan dari Kemenkumham untuk Badan Usaha 5. Fotocopy BPJS kesehatan dan/atau ketenagakerjaan 6. Fotocopy Bukti Pelunasan PBB 7. Informasi dan gambaran jenis usaha 8. Informasi Penguasaan Tanah (SHM, HGB, HPL, HP, Sewa-Menyewa, dll) 9. Pertimbangan Teknis Pertanahan Untuk KKPR dari Kantor Pertanahan Kab. Buleleng 10. Surat Keabsahan Dokumen 11. Rencana teknis bangunan dan/atau rencana induk kawasan - Situasi / Denah lokasi dan titik koordinat - Rencana Tapak Kegiatan |
| 2 | Sistem, Mekanisme dan Prosedur | |
| 3 | Jangka Waktu Pelayanan/Penerbitan | 10 (dua puluh) hari |
| 4 | Biaya/Tarif | Gratis |
| 5 | Produk Pelayanan | Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang |
| 6 | Penanganan Pengaduan, saran dan masukan | 1. Kotak Saran 2. Surat Pengaduan 3. Email : dpmpstsp@bulelengkab.go.id 4. Website : dpmpstsp.bulelengkab.go.id 5. Telp : (0362) 22063 |



**STANDAR PELAYANAN
PERSETUJUAN KESESUAIAN KEGIATAN
PEMANFAATAN RUANG (PKKPR) BERUSAHA
UNTUK USAHA NON-UMK, USAHA DENGAN TINGKAT RESIKO MENENGAH TINGGI DAN
TINGGI**

No. Dokumen :

Revisi :

Tgl. Efektif :

| B Komponen Standar Pelayanan yang terkait dengan proses pengelolaan pelayanan di internal organisasi (manufacturing) meliputi : | | |
|---|--|--|
| No | Komponen | Uraian |
| 1 | Dasar Hukum | <ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota6. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Di Daerah9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-undang Nomor 28 Tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 13 Tahun 2021 Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.12. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 25 Tahun 2021 Tentang Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP AP14. Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE-PF.01/III/2021 Tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang di Daerah15. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-202916. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Arahan Peraturan Zonasi Sistem Provinsi17. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Buleleng Tahun 2013-202318. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah19. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Detail Tata Ruang Kawasan Perkotaan Singaraja Tahun 2021-204120. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah21. Standar ISO 9001:2015 Klausul 8.5 |
| 2 | Sarana, Prasarana, dan/atau Fasilitas | ATK, Printer, Komputer, Telepon, Ruang Kerja, Meja Kursi |
| 3 | Kompetensi Pelaksana | <ol style="list-style-type: none">1. Memahami Peraturan Perundang-undangan2. Mampu menjalankan Aplikasi |
| 4 | Pengawasan Internal | <ol style="list-style-type: none">1. Kepala Seksi2. Sekretaris Dinas3. Kepala Dinas |
| 5 | Jumlah Pelaksana | 4 Orang |
| 6 | Jaminan Pelayanan | <ol style="list-style-type: none">1. Pengurusan PKKPR yang Nyaman2. Pengurusan PKKPR yang Transparan, Cepat dan Tepat Waktu3. Pengurusan PKKPR yang bebas Calo dan Pungli |
| 7 | Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan | Dokumen PKKPR dicetak dijamin standar keasliannya |
| 8 | Evaluasi Kinerja Pelaksana | 1 Tahun sekali |

Singaraja, 2021

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KAB. BULELENG**

I MADE KUTA, S.SOS

Pembina (IV/a)

NIP. 19700710 199203 1 007